



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NO. 163 TAHUN 1967.

KAMI, PD PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Membatja : Surat Menteri Luar Negeri tertanggal 9 September 1967 No. 7619/67/01, perihal Pengesahan Persetujuan Bilateral mengenai Penangguhan Hutang² antara Republik Indonesia dan Republik Perantjis ;
- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan Agreed Minutes dari pertemuan di Paris tanggal 19 dan 20 Desember 1966 antara Wakil² Pemerintah² Republik Indonesia dan Wakil² Pemerintah² Republik Federasi Jerman, Italia, Djepang, Belanda, Inggris, Swiss dan Selandia Baru ;
b. bahwa pada tanggal 15 Djuni 1967, di Djakarta antar Wakil² Pemerintah² Republik Indonesia dan Wakil² Pemerintah² Republik Perantjis telah mendandatangani Persetujuan Bilateral mengenai Penangguhan Pembayaran Hutang² Antara Republik Indonesia dan Republik Perantjis ;
c. bahwa Pemerintah Republik Indonesia tidak berkeberatan untuk mengesahkan Persetujuan Bilateral tersebut pada huruf b diatas ;
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) dan pasal 11 Undang-undang Dasar ;
2. Keputusan M.P.R.S. NO. XXVIII/MPES/1967 ;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 163 tahun 1966 ;
4. Amanat Presiden Republik Indonesia kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat di Djakarta tanggal 22 Agustus 1966 No. 2826/HK/66 perihal pembuatan Perjanjian² dengan Negara lain ;
- Mendengar : Presidium Kabinet Ampera Republik Indonesia ;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA : Mengesahkan "Persetujuan Bilateral Mengenai Penangguhan Pembayaran Hutang-hutang antara Republik Indonesia dan Republik Perantjis" yang telah ditandatangani oleh kedua Wakil² dari Pemerintah tersebut di Djakarta pada tanggal 15 Djuni 1967 sebagaimana terlampir pada keputusan Presiden Republik Indonesia ini.
- KEDUA : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada hari tanggal ditetapkannya.

Agar...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan penempatan Keputusan Presiden Republik Indonesia ini kedalam Berita Negara Republik Indonesia.

SALINAN

Keputusan Presiden Republik Indonesia ini disampaikan kepada :

1. Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong,
2. Duta Besar Perancis di Djakarta,
3. Ketua Presidium,
4. Para Menteri Utama dan Para Menteri,
5. Badan Pemeriksa Keuangan,
6. Bank Negara Indonesia di Djakarta,
7. Compagnie Francaise d' Assurance pour le Commerce Exterieur, di Perancis.

Ditetapkan D J A K A R T A
pd tanggal 4 Oktober 1967.

PD. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

S. Soeharto
S O E H A R T O
DJENDEHAL T.N.I.

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1967 NO.

PERSETUJUAN BILATERAL MENGENAI PENANGGUHAN
PEMBAYARAN HUTANG-HUTANG ANTARA REPUBLIK
INDONESIA DAN REPUBLIK PERANTJIS

Sebagaimana telah disetujui dalam Agraed Minutes dari pertemuan di Paris tanggal 19 dan 20 Desember 1966 antara Delegasi Indonesia dan Wakil dari Pemerintah2 Republik Federasi Jerman, Australia, Amerika Serikat, Perantjis, Italia, Djepang, Belanda, Inggris, Swiss dan Selandia-Baru, maka Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Perantjis, telah menunjuk wakil2 mereka :

Untuk Pemerintah Republik Indonesia :

Jang Mulia Menteri Luar Negeri ADAM MALIK ;

Untuk Pemerintah Republik Perantjis :

Jang Mulia Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh,
Tuan CLAUDE CHEYSSON,

jang, setelah diberi kuasa oleh Pemerintah mereka masing2, telah menyetujui hal2 sebagai berikut :

Pasal 1

Pemerintah Perantjis menyetujui untuk mengadakan penangguhan pembayaran-kembali, dengan syarat2 dibawah ini, atas seluruh djumlah -- hutang pokok dan bunga -- dari angsuran2 jang telah harus dibayar sampai tanggal 1 Djanuari 1968 dan belum dibayar, mengenai hutang2 perdagangan jang dibuat oleh importir2 Indonesia terhadap eksportir2 Perantjis, menurut kontrak2 :

- jang mulai berlaku sebelum tanggal 1 Djuli 1966,
- jang meliputi kredit2 berdjangka-waktu lebih dari 180 hari,
- jang telah dikenakan asuransi kredit oleh Compagnie Francaise d'Assurance pour le Commerce Extérieur.

Pasal 2

Pembayaran kembali seluruh hutang2 dalam Pasal 1 harus dilaksanakan dalam masa 8 tahun menurut djadwal berikut :

- 5% dalam tahun pertama,
- 10% dalam tahun2 kedua, ketiga dan keempat,
- 15% dalam tahun2 kelima, keenam dan ketudjuh,
- 20% dalam tahun kedelapan.

Pembayaran untuk hutang2 jang pertama-tama djatuh waktunja akan dimulai setelah tanggal 1 Djanuari 1971 dan dalam tahun 1971. Pembayaran angsuran akan dilakukan setiap 3 bulan.

Tingkat bunga moratorium ditetapkan sebesar 3,8 % setahun. Pembayaran bunga moratorium dilakukan setiap 3 bulan. Bunga moratorium diperhitungkan terhadap sisa angsuran2 hutang jang ditetapkan dalam Pasal 1 sampai tanggal 31 Desember 1978.

Bunga moratorium jang djatuh waktunja antara tanggal2 kontrak semula dari angsuran2 hutang tersebut diatas dan tanggal 31 Desember 1970, akan dibayar dalam angsuran2 jang sama besarnya setiap 3 bulan, dimulai pada tanggal 31 Maret 1971 sampai 31 Desember 1978.

Djadwal untuk pembayaran angsuran2 dari seluruh bunga moratorium baik jang djatuh waktunja dalam masa "grace", maupun bunga moratorium terhadap sisa angsuran hutang setelah tanggal 31 Desember 1970, akan ditetapkan oleh Bank Negara Indonesia dan Compagnie Française d'Assurance pour le Commerce Extérieur.

Pasal 3

Pemerintah Indonesia menjanggupi untuk mentransfer kepada Banque Française du Commerce Extérieur, kedalam account kredit khusus jang disebut "persetujuan bilateral mengenai penangguhan pembayaran", sedjumlah uang dalam francs jang besarnya 10-% dari perkiraan djumlah hutang jang ditangguhkan. Untuk melaksanakan Pasal ini, djumlah 10 % itu telah ditetapkan sebesar Francs 24.250.000,-

Pembayaran dari djumlah ini akan dilaksanakan dalam 3 angsuran sebagai berikut :

- angsuran pertama Francs 8.250.000
- angsuran kedua Francs 8.250.000
- angsuran ketiga lk Francs 7.750.000

jaitu berturut-turut pada tanggal 30 Djuni, 30 September dan 30 Nopember 1967.

Pasal 4

1. Dana yang terkumpul dalam account tersebut diatas diperuntukkan khusus bagi pembayaran tunai dari pesanan2 yang akan diadakan oleh importir2 Indonesia pada eksportir2 Perantjis.
2. Account ini dapat di-debit-kan atas perintah Bank Negara Indonesia. Bank ini harus menjatakan besarnja djumlah pembayaran, demikian pula golongan barang untuk setiap eksporter Perantjis, kepada siapa pembayaran ditunjukan.
3. Dana dalam account ini tidak dapat diambil lebih dari djumlah yang tersedia.

Pasal 5

Dalam hal terdjeda kelalaian pembayaran sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 3, ketentuan2 Pasal 1 dan 2 tidak akan berlaku, dan angsuran2 hutang semula sebagaimana tertjantum dalam kontrak2 perdagangan akan dipertahankan.

Pasal 6

1. Segala kewadjiban yang timbul dari persetujuan ini akan dinjatakan dalam mata-uang francs sebagai mata-uang perhitungan.
2. Pembayaran2 yang berhubungan dengan kewadjiban2 ini akan dilakukan dalam mata-uang francs, atau setiap mata-uang lainnja yang "convertible", atas dasar nilai pertukaran mata-uang ini pada hari pembayaran.

Pasal 7

Compagnie Française d'Assurance pour le Commerce

Extérieur dan Bank Negara Indonesia, masing2 bertanggung-djawab atas pelaksanaan dari persetujuan ini untuk Pemerintah mereka masing2.

Pasal 8

Pemerintah Indonesia menjanggupi untuk memberikan kepada Pemerintah Perantjis, segala ketentuan yang lebih menguntungkan daripada ketentuan2 yang tertjantum dalam persetujuan ini, yang mungkin diberikan oleh Pemerintah Indonesia kepada kreditor lain, selama masa berlakunya persetujuan ini, untuk penyelesaian hutang Indonesia yang serupa.

Untuk maksud ini Pemerintah Indonesia menjanggupi untuk senantiasa memberitahukan kepada Pemerintah Perantjis, atas permintaan mereka, tentang ketentuan2 setiap persetujuan mengenai penangguhan hutang2 atau moratorium yang mungkin akan diadakan oleh Pemerintah Indonesia.

Persetujuan ini mulai berlaku untuk sementara sedjak tanggal penanda-tanganan dan akan berlaku dengan pasti setelah memenuhi prosedur konstitusional di negara masing2.

Dibuat dan ditanda-tangani di Djakarta pada tanggal 15 Juni 1967 dalam rangkap 2, dalam bahasa Indonesia dan bahasa Perantjis, masing2 merupakan naskah autentik.

Untuk
Pemerintah Republik Indonesia

ttd.

ADAM MALIK

Untuk
Pemerintah Republik Perantjis

ttd.

CLAUDE CILYSSON